



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PENYELESAIAN SALURAN IRIGASI DAN ANCAMAN KELAPARAN DI MANGGARAI BARAT

Sali Susiana
Analisis Legislatif Ahli Utama
sali.susiana@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Sekitar 4.000 keluarga di 4 desa di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terancam kelaparan. Wakil Bupati Manggarai Barat, Yulianus Weng, menyatakan 4 desa yang terancam kelaparan tersebut adalah Desa Nggorang, Desa Golo Bilas, Desa Watu Nggelek, dan Desa Compang Longgo. Ribuan keluarga yang sebagian besar hidup dari bertani ini sejak Juni 2023 tidak dapat menanam padi di areal persawahan karena pengerjaan irigasi Nggorang Subirigasi Wae Mese belum selesai. Perbaikan saluran irigasi yang ditargetkan selesai akhir Desember 2023 diperpanjang hingga tiga bulan ke depan.

Informasi tentang warga yang terancam kelaparan akibat perpanjangan waktu penyelesaian saluran irigasi tersebut berasal dari Kepala Desa Nggorang di Manggarai Barat. Permohonan bantuan beras dari warga terdampak perbaikan saluran irigasi tersebut diadakan karena petani gagal tanam akibat pengerjaan irigasi. Terdapat 451 Kepala Keluarga (KK) berstatus petani yang terdampak perpanjangan pengerjaan saluran irigasi di Desa Nggorang. Petani tidak dapat menanam padi karena sawah mereka tidak dialiri air yang bersumber dari irigasi yang sedang dikerjakan. Apabila dalam 1 KK terdapat 4 orang, maka dari satu desa saja akan terdapat 1.804 orang yang terancam kelaparan. Sementara itu masih ada tiga desa lain yang juga terdampak sehingga diperkirakan akan ada 4 ribu lebih warga yang terancam kelaparan.

Ancaman kelaparan terkait erat dengan masalah rawan pangan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) Pasal 4 huruf d dinyatakan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pangan yaitu untuk mempermudah atau meningkatkan akses pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan pangan dan gizi. Ancaman kelaparan yang diperkirakan akan terjadi di 4 desa di wilayah Manggarai Barat tersebut dapat dikategorikan ke dalam situasi rawan pangan. Penjelasan Pasal 4 huruf d UU Pangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "masyarakat rawan pangan" adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses pangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengantisipasi ancaman kelaparan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 58 ayat (1) UU Pangan, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan dan penyaluran pangan pokok dan/atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan, baik bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. Agar tidak terjadi rawan pangan, perlu diberikan bantuan pangan. Yang dimaksud dengan bantuan pangan menurut Pasal 1 angka 27 UU Pangan yaitu bantuan pangan pokok dan pangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam mengatasi masalah pangan dan krisis pangan, meningkatkan akses pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.

Bila mengacu pada Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, masalah kerawanan pangan menjadi tanggung jawab Badan Pangan Nasional.

Atensi DPR

Selain terkait dengan masalah kesehatan dan ketahanan pangan, ancaman kelaparan juga dapat menjadi masalah sosial, tidak terkecuali untuk perempuan dan anak-anak, termasuk perempuan yang sedang hamil dan menyusui serta anak balita. Bahkan lebih jauh lagi, apabila tidak diantisipasi, ancaman kelaparan dapat berkembang menjadi bencana kelaparan. Untuk mengantisipasi ancaman kelaparan yang terjadi di 4 desa di Manggarai Barat, Komisi VIII DPR RI, melalui fungsi pengawasan dapat melakukan hal berikut:

- meminta penjelasan kepada Badan Pangan Nasional mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kelaparan;
- mendorong Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengantisipasi ancaman kelaparan pada perempuan hamil, menyusui, dan anak-anak;
- meminta penjelasan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengantisipasi ancaman kelaparan.

Sumber

detik.com, 20 Januari 2024;
kompas.com, 25 Januari 2024;
poskupang.com, 22 Januari 2024;
tribunflores.com, 27 Januari 2024.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

EDITOR

Polhukam
Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

Ekkuinbang
Juli Panglima S.
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Nidya W. Sayekti
Monika Suhayati

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.